



KEPALA DESA ARJOWILANGUN  
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA ARJOWILANGUN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
ARJOWILANGUN KECAMATAN KALIPARE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ARJOWILANGUN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun ANggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1633);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
  31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
  32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
  34. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri C);
  35. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  36. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 176 Seri D);
  37. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
  38. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
  39. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);

40. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
41. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A);
42. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standart Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
43. Peraturan Bupati Malang Nomor 176 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 176 Seri D);
44. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
45. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 135 Seri D);
46. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B);
47. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A);
48. Keputusan Bupati Malang Nomor :  
188.45/963/KEP/35.07.013/2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
49. Keputusan Bupati Malang Nomor :  
100.3.3.2/1292/35.07.013/2024 tentang Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;
50. Keputusan Bupati Malang Nomor :  
100.3.3.2/1293/35.07.013/2024 tentang Alokasi dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2024;
51. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Arjowilangun Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 010);
52. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2019 Nomor 005);
53. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

54. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa;
55. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Arjowilangun Tahun 2023 Nomor 4);
56. Peraturan Desa Arjowilangun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (awal);

Dengan Kesepakatan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Arjowilangun  
dan  
Kepala Desa Arjowilangun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ARJOWILANGUN KECAMATAN KALIPARE TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Semula berjumlah Rp 2.722.994.061,06 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 141.016.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah) Sehingga menjadi Rp. 2.864.010.061,06 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	
	a. Semula	Rp 2.532.580.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp 146.016.000,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 2.678.596.000,00
2.	Belanja Desa	
	a. Semula	Rp 2.722.994.061,06
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp 141.016.000,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 2.864.010.061,06
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp (185.414.061,06)
3.	Pembiayaan Desa	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp 190.414.061,06
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 190.414.061,06
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0

a. Semula	Rp 5.000.000,00
c. Bertambah/(berkurang)	Rp 5.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (a - b)	Rp 5.000.000,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Arjowilangun

Ditetapkan di Arjowilangun  
Pada tanggal 17 Oktober 2024



Diundangkan di Arjowilangun  
Pada tanggal 17 Oktober 2024  
SEKRETARIS DESA ARJOWILANGUN,

  
MOHAMMAD FENDIK SETYAWAN, S.Pd

BERITA DESA ARJOWILANGUN TAHUN 2024 NOMOR 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.331.580.000,00	2.476.096.000,00	144.516.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.532.580.000,00</b>	<b>2.678.596.000,00</b>	<b>146.016.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	670.230.548,00	646.230.548,00	(24.000.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	713.596.132,00	717.114.882,00	3.518.750,00	
5.3.	Belanja Modal	1.020.967.381,06	1.180.715.393,56	159.748.012,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	318.200.000,00	319.949.237,50	1.749.237,50	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.722.994.061,06</b>	<b>2.864.010.061,06</b>	<b>141.016.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(190.414.061,06)</b>	<b>(185.414.061,06)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	190.414.061,06	190.414.061,06	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>185.414.061,06</b>	<b>5.000.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Arjowilangun, 18 Oktober 2024

KEPALA DESA



DESA  
ARJOWILANGUN  
KUSWANTO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ARJOWILANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	2.331.580.000,00	2.476.096.000,00	144.516.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.444.324.000,00	1.588.840.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	826.556.000,00	826.556.000,00	0,00	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.532.580.000,00</b>	<b>2.678.596.000,00</b>	<b>146.016.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.178.731.859,06</u></b>	<b><u>1.166.531.859,06</u></b>	<b><u>(12.200.000,00)</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>1.067.939.878,00</u></b>	<b><u>1.053.639.878,00</u></b>	<b><u>(14.300.000,00)</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>59.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	35.520.000,00	(24.000.000,00)	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>369.624.000,00</b>	<b>369.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.624.000,00	369.624.000,00	0,00	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>43.486.548,00</b>	<b>43.486.548,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.486.548,00	43.486.548,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</b>	<b>128.184.886,00</b>	<b>137.884.886,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.184.886,00	137.884.886,00	9.700.000,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
1.1.08		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>40.524.444,00</b>	<b>40.524.444,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.524.444,00	40.524.444,00	0,00	
1.1.90		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.91		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>97.800.000,00</b>	<b>97.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>55.991.981,06</b>	<b>66.441.981,06</b>	<b>10.450.000,00</b>	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>55.991.981,06</b>	<b>63.841.981,06</b>	<b>7.850.000,00</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.991.981,06	63.841.981,06	7.850.000,00	
1.2.02		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(5.300.000,00)</b>	
1.3.02		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>(5.300.000,00)</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	12.000.000,00	(5.300.000,00)	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>(3.050.000,00)</b>	
1.5.06		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>34.450.000,00</b>	<b>(3.050.000,00)</b>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	34.450.000,00	(3.050.000,00)	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.134.863.150,00</u></b>	<b><u>1.278.117.412,50</u></b>	<b><u>143.254.262,50</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>72.738.750,00</u></b>	<b><u>62.895.000,00</u></b>	<b><u>(9.843.750,00)</u></b>	
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	
2.1.02		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	<b>39.375.000,00</b>	<b>39.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	
2.1.10		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	<b>9.843.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b><u>(9.843.750,00)</u></b>	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.843.750,00	0,00	(9.843.750,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b><u>96.474.000,00</u></b>	<b><u>96.474.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2.2.01		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, I</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>31.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
2.2.02		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>65.124.000,00</b>	<b>65.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.724.000,00	59.724.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>959.575.400,00</u></b>	<b><u>1.111.473.412,50</u></b>	<b><u>151.898.012,50</u></b>	
2.3.05		<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	<b>561.958.700,00</b>	<b>524.225.137,50</b>	<b><u>(37.733.562,50)</u></b>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	561.958.700,00	524.225.137,50	(37.733.562,50)	
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.</b>	<b>119.359.500,00</b>	<b>164.635.025,00</b>	<b>45.275.525,00</b>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	119.359.500,00	164.635.025,00	45.275.525,00	
2.3.12		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>	<b>276.757.200,00</b>	<b>421.113.250,00</b>	<b>144.356.050,00</b>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	276.757.200,00	421.113.250,00	144.356.050,00	
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b><u>6.075.000,00</u></b>	<b><u>7.275.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	
2.6.02		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>7.275.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	7.275.000,00	1.200.000,00	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>58.099.052,00</u></b>	<b><u>58.099.052,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
3.1			<b><u>7.900.000,00</u></b>	<b><u>7.900.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
3.1.04		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.539.052,00</b>	<b>17.539.052,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.03		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</b>	<b>17.539.052,00</b>	<b>17.539.052,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.539.052,00	17.539.052,00	0,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.02		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>25.410.000,00</b>	<b>25.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.01		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>12.410.000,00</b>	<b>12.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	
3.4.03		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>33.100.000,00</u></b>	<b><u>41.312.500,00</u></b>	<b><u>8.212.500,00</u></b>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2.03		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.02		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>17.112.500,00</b>	<b>8.212.500,00</b>	
4.4.01		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>17.112.500,00</b>	<b>8.212.500,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	17.112.500,00	8.212.500,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>318.200.000,00</u></b>	<b><u>319.949.237,50</u></b>	<b><u>1.749.237,50</u></b>	
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>6.749.237,50</u></b>	<b><u>1.749.237,50</u></b>	
5.1.00		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>6.749.237,50</u></b>	<b><u>1.749.237,50</u></b>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	6.749.237,50	1.749.237,50	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b><u>313.200.000,00</u></b>	<b><u>313.200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b><u>313.200.000,00</u></b>	<b><u>313.200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	313.200.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.722.994.061,06</b>	<b>2.864.010.061,06</b>	<b>141.016.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(190.414.061,06)</b>	<b>(185.414.061,06)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	190.414.061,06	190.414.061,06	0,00	
6.2.		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>190.414.061,06</b>	<b>185.414.061,06</b>	<b>5.000.000,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Arjowilangun, 18 Oktober 2024

KEPALA DESA

DESA

ARJOWILANGUN

KUSWIANTO